



**PENETAPAN**

**Nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Mbl.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

1. **Pemohon**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Karet, tempat tinggal di alamat, sebagai **Pemohon I**;
2. **Pemohon**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di alamat sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 November 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dalam register perkara nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Mbl. tanggal 5 November 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 06 Januari 1985 yang dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon II yang bernama **orang tua** di RT.02, Desa Karmio, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **ayah**, dengan mas kawin berupa uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama **para saksi**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia 3 orang anak yang bernama:
  - a. **anak** berumur 35 tahun;
  - b. **anak** berumur 25 tahun;
  - c. **anak** berumur 14 tahun;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan oleh syarat-syarat pernikahan yang Pemohon I dan Pemohon II berikan kepada kepala Desa yang bernama **kepala Desa**, tidak diserahkan ke KUA setempat, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat dan terdaftar di KUA setempat;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan Salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian guna membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk keperluan lainnya;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Mbl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( ) dengan Pemohon II ( ) pada tanggal 06 Januari 1985 yang dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon II yang bernama Kadir bin Ibrahim di RT.02, Desa Karmio, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian selama 14 (empat belas) hari, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Bulian sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan terhadap perkara ini, maka para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di hadapan sidang dan ternyata pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut para Pemohon menyatakan pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena Kepala Desa tidak menyampaikan berkas pernikahan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon:

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Mbl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. **saksi**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di alamat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon II adalah keponakan saksi, sedangkan Pemohon I adalah suami Pemohon II;
  - Bahwa para Pemohon adalah suami istri, mereka telah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sebagai suami isteri karena saksi hadir pada saat mereka melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan tanggal dan tempat menikah;
  - Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan, sesusuan maupun semenda dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Syari'at Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa status para Pemohon pada saat melangsungkan perkawinan adalah jejaka dan perawan;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam acara perkawinan tersebut adalah orang tua kandung Pemohon II bernama **wali**, disaksikan oleh dua orang saksi bernama **parav saksi**;
  - Bahwa terhadap status perkawinan para Pemohon tidak ada pihak yang mempermasalahkannya;
  - Bahwa para Pemohon sampai saat ini tetap menganut agama Islam;
  - Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai mereka hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Mbl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batin XXVI karena Kepala Desa pada saat itu tidak menyerahkan berkas perkawinan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama tersebut;
- Bahwa tujuan para Pemohon dalam mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk keperluan pembuatan akta nikah para Pemohon dan untuk keperluan lainnya;

2. **saksi**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di ala,at, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon I adalah keponakan saksi, sedangkan Pemohon II adalah istri suami Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah mempunyai orang anak tiga orang;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sebagai suami isteri karena saksi hadir pada acara akad nikah mereka dilangsungkan , tepatnya tanggal dan tempat menikah;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan, ses usuan maupun semenda dan tidak pula ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut Syari'at Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa status masimg-masig para Pemohon ketika melangsungkan perkawinan adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam acara akad nikah tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama **wali**, yang disaksikan oleh dua orang saksi bernama **para saksi**;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Mbl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap status perkawinan para Pemohon tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini tetap menganut agama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai mereka hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena Kepala Desa pada saat itu tidak menyerahkan berkas perkawinan para Pemohon yang telah dipersiapkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batin XXVI;
- Bahwa tujuan para Pemohon dalam mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk keperluan pembuatan akta nikah para Pemohon dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, subjek hukum dalam perkara ini beragama Islam dan perkara yang diajukan

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Mbl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perkara bidang perkawinan, selanjutnya subjek hukum dalam perkara ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Muara Bulian baik secara *absolut* maupun *relatif* berwanang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991, Majelis telah mendengar keterangan para Pemohon serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sehingga mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, namun dalam tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atau dirugikan akibat adanya permohonan tersebut, maka Majelis berpendapat pemeriksaan terhadap perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata para Pemohon hadir menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon telah melangsungkan perkawinn secara agama Islam pada tanggal 6 Januari 1985 di Desa Karmio Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Privinsi Jambi, namun perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tersebut, oleh karenanya para Pomohon

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Mbl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermohon agar Pengadilan Agama Muara Bulian menetapkan sah pernikahan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah membebani kewajiban pembuktian kepada Para Pemohon, halmana telah sesuai dengan ketentuan pasa 283 R. Bg, maka untuk menguatkan dalil permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi I para Pemohon sudah dewasa, memberikan keterangan di hadapan sidang secara terpisah di bawah sumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg., dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I para Pemohon mengenai telah terjadinya perkawinan antara para Pemohon, dimana syarat dan rukun perkawinan yang merupakan petunjuk sahnya perkawinan antara para Pemohon telah terpenuhi, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II para Pemohon sudah dewasa, memberikan keterangan di hadapan sidang secara terpisah di bawah sumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg., dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II para Pemohon mengenai telah terjadinya perkawinan antara para Pemohon, dimana syarat dan rukun perkawinan yang merupakan petunjuk sahnya perkawinan antara para Pemohon telah terpenuhi, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Mbl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi I dan saksi II para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 6 Januari 1985 di tempat nikah;
2. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan, sesusuan maupun semenda dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Syari'at Islam dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa status Pemohon I pada saat melangsungkan perkawinan adalah jejak, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam acara perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama **wali**, akad nikah disaksikan oleh dua orang saksi;
5. Bahwa masyarakat setempat mengakui para Pemohon sebagai suami isteri dan tidak ada yang memperlmasalahkannya;
6. Bahwa sampai saat ini para Pemohon tetap memeluk agama Islam;
7. Bahwa para Pemohon hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa tujuan para Pemohon dalam mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk keperluan pembuatan akta nikah para Pemohon dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan para Pemohon yang telah dilangsungkan tanggal dan tempat menikah, sesuai dengan syarat dan rukun menurut Syariat Islam

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Mbl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
3. Bahwa perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal dan tempat menikah, adalah sah menurut Syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil permohonan para Pemohon, berdasarkan keterangan saksi-saksi di hadapan sidang berkaitan dengan telah terjadinya perkawinan antara para Pemohon, dimana antara para Pemohon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut Syariat Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, halmana juga telah menjadi fakta kejadian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan para Pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya, sehingga perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal dan tempat menikah dapat dinyatakan sah, halmana juga telah sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *I'anatu al Thalibin* Juz II halaman 308 yang telah diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

## يقبل اقرار البالغ بنكاح امرأة ان صدقته

*"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa tentang pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan tersebut mengakuinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia yang menyatakan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, perkawinan yang dilaksanakan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, oleh karena itu perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan secara agama Islam pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dan tempat menikah, dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan telah terbuktinya dalil permohonan para Pemohon, maka petitum permohonan para Pemohon pada angka 1 dan 2 sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan, dengan demikian maka untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan para Pemohon, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( ) dengan Pemohon II ( ) yang dilaksanakan pada tanggal dan tempat menikah.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari.

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Mbl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Jakfaroni, S.H., sebagai Ketua, Asep Nurdiansyah, S.H. dan Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Septi Rianti, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Jakfaroni, S.H.

Hakim Anggota,

Asep Nurdiansyah, S.H.

Hakim Anggota,

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Septi Rianti, S.H,

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Mbl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,-
2. Proses	:	Rp50.000,-
3. Panggilan	:	Rp280.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,-
4. Redaksi	:	Rp10.000,-
5. Meterai	:	Rp6.000,-
		<hr/>
Jumlah	:	Rp396.000,-

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Mbl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)